



P E N E T A P A N
Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

SAYYID MUHAMMAD HUSEIN AL BAHASYIM, tempat lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal lahir 22 Februari 2004, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Matang Gadung RT 004 RW 001 Desa Telaga Bidadari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan,
selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 30 November 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 8 Desember 2022 di bawah register perkara Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Kgn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua pemohon Sayyid Muhammad Shaleh Al Bahasyim dan Ramlah (Alm) telah bercerai pada tahun 2007, berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Telaga Bidadari Nomor : 474.2/480/TBD/2022;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut orang tua pemohon telah mempunyai anak dan telah diberi nama **SAYYID MUHAMMAD HUSEIN AL BAHASYIM** lahir pada tanggal 22 Februari 2004;
3. Bahwa atas kelahiran pemohon tersebut, kemudian dibuatkan Akta Kelahirannya sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/69/2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 08 Januari 2021;
4. Bahwa terhadap pemberian nama pemohon tersebut ada kesalahan penulisan nasab dan pemohon baru mengetahuinya setelah orang tua pemohon menanyakan kepada orang yang lebih berpengalaman;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas pemohon bermaksud memperbaiki identitas pada akta kelahiran anak pemohon dari **“SAYYID MUHAMMAD HUSEIN AL BAHASYIM”** diubah/diperbaiki menjadi **“SAYYID MUHAMMAD HUSEIN BAHASYIM”**;
6. Bahwa untuk memperoleh identitas perbaikan nama pemohon tersebut setelah pemohon mendatangi Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupten Hulu sungai Selatan harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dapat Mengabulkan Permohonan ini;

Berdasarkan apa yang telah pemohon kemukakan diatas, dengan ini mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kandangan berkenan memeriksa permohonan ini, untuk selanjutnya memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama pemohon yang semula bernama **“SAYYID MUHAMMAD HUSEIN AL BAHASYIM”** diubah/diperbaiki menjadi **“SAYYID MUHAMMAD HUSEIN BAHASYIM”**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perbaikan nama pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar ongkos perkara akibat permohonan ini;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Sayyid Muhammad Husein Al Bahasyim, diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6306010709100003 atas nama Kepala Keluarga Sayyid Muhammad Shaleh Al Bahasyim, diberi tanda **P.2**;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Kgn



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/69/2004 tanggal 8 Januari 2021 atas nama Sayyid Muhammad Husein Al Bahasyim, diberi tanda **P.3**;
4. Asli Surat Keterangan Sudah Bercerai atas nama Sayyid Muhammad Shaleh Al Bahasyim dan Ramlah, diberi tanda **P.4**;

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Saksi **WAHYUDI**:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena kenal dengan ayah Pemohon;
- Bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama Ramlah telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon ingin merubah Pemohon dari **SAYYID MUHAMMAD HUSEIN AL BAHASYIM** menjadi **SAYYID MUHAMMAD HUSEIN BAHASYIM**;

2. Saksi **WAHYUDI**:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena kenal dengan ayah Pemohon;
- Bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama Ramlah telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon ingin merubah Pemohon dari **SAYYID MUHAMMAD HUSEIN AL BAHASYIM** menjadi **SAYYID MUHAMMAD HUSEIN BAHASYIM**;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan



dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Pemohon telah mengajukan pembuktian dan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda bukti P.1 berupa fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Sayyid Muhammad Husein Al Bahasyim, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 28-11-2022, menjelaskan bahwa Pemohon bernama Sayyid Muhammad Husein Al Bahasyim, berdomisili di Jalan Matang Gadung RT 004 RW 001 Desa Telaga Bidadari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6306010709100003 atas nama Kepala Keluarga Sayyid Muhammad Shaleh Al Bahasyim yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tanggal 27-06-2022, menjelaskan bahwa Pemohon bernama Sayyid Muhammad Husein Al Bahasyim, berdomisili di Jalan Matang Gadung RT 004 RW 001 Desa Telaga Bidadari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama orangtua;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/69/2004 tanggal 8 Januari 2021 atas nama Sayyid Muhammad Husein Al Bahasyim yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 8 Januari 2021, menerangkan pada tanggal 22 Februari 2004 telah lahir Sayyid Muhammad Husein Al Bahasyim, anak satu laki-laki dari ayah Sayyid Muhammad Shaleh Al Bahasyim dan ibu Hj. Ramlah;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.4 berupa Asli Surat Keterangan Sudah Bercerai atas nama Sayyid Muhammad Shaleh Al Bahasyim dan Ramlah yang dikeluarkan Kepala Desa Telaga Bidadari tanggal 29 November 2022, menerangkan bahwa Sayyid Muhammad Shaleh Al Bahasyim dan Ramlah (Alm) telah bercerai sejak tahun 2007;



Menimbang, bahwa Pemohon sudah pernah meminta ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mengubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 8 Januari 2021 atas nama Sayyid Muhammad Husein Al Bahasyim dari Sayyid Muhammad Husein Al Bahasyim menjadi Sayyid Muhammad Husein Bahasyim, tetapi tidak dapat dikabulkan karena untuk merubah nama pada Akta Kelahiran diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dengan alasan memperbaiki penulisan nasab nama Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum kedua permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

- (1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.*
- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*
- (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 Pemohon adalah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) tersebut diatas, Pengadilan Negeri Kandangan berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon, dan alasan Pemohon merubah nama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim berpendapat petitum kedua Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ketiga Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi ditempat domisili Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk (sebagaimana ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013) maka Pemohon wajib melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada instansi pada domisili Pemohon, dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan sehingga petitum ketiga Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum ketiga Pemohon dikabulkan, maka petitum keempat Pemohon mengenai biaya perkara dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon yang semula bernama **"SAYYID MUHAMMAD HUSEIN AL BAHASYIM"** diubah menjadi **"SAYYID MUHAMMAD HUSEIN BAHASYIM"**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 14 Desember 2022**, oleh kami **ANA MUZAYYANAH, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kandangan selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **HERARIAS**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Kgn



Panitera Pengganti,

H a k i m,

HERARIAS

ANA MUZAYYANAH, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Relas	Rp	0
PNBP Relas	Rp	10.000,00
Materai	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)